



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 280 /KPTS/IV.01/2025**

TENTANG

**PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP BANTUAN KEPADA
MASYARAKAT KORBAN BENCANA SOSIAL BERUPA KEBAKARAN
DI PEKON SERUNGKUK KECAMATAN BELALAU TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana sosial berupa kebakaran di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Sosial berupa Kebakaran di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Nomor : 460/237/III.15/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Lampung Barat;

2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/172/IV.01/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Permohonan Bantuan Dana Korban Bencana Alam dan Sosial berupa Kebakaran di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Sosial di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN SOSIAL BERUPA KEBAKARAN
DI PEKON SERUNGKUK KECAMATAN BELALAU

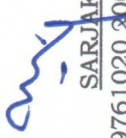
NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	Asep Sunandar	Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau	Kebakaran	Rp 150.000.000	Rp 5.000.000
JUMLAH				Rp 150.000.000	Rp 5.000.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008